

Buku Ajar



# Hukum Asuransi

**Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.**





# Hukum Asuransi

Buku ajar mata kuliah hukum asuransi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka kerja hukum yang mengatur industri asuransi dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktiknya. Buku Ajar Hukum Asuransi merupakan sumber belajar yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar, regulasi, dan praktik hukum yang terkait dengan industri asuransi. Sinopsisnya mungkin mencakup.

Buku Ajar ini menjelaskan konsep dasar asuransi, seperti risiko, premi, dan polis asuransi. Ini mencakup bagaimana asuransi bekerja sebagai alat untuk mentransfer risiko dari individu atau entitas kepada perusahaan asuransi. Serta Mendalami prinsip-prinsip hukum yang mendasari industri asuransi, seperti prinsip indemnity, *uberrimae fidei* (prinsip kejujuran tertinggi), dan prinsip *proximate cause* (penyebab langsung).

Buku ajar ini juga menjelaskan peraturan dan peraturan yang mengatur industri asuransi di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Ini mungkin termasuk pemahaman tentang lembaga pengatur, persyaratan lisensi, dan kewajiban perusahaan asuransi dalam mematuhi hukum. Dan mengulas dilema etika yang mungkin timbul dalam industri asuransi, seperti ketika perusahaan asuransi harus menolak klaim atau membatasi cakupan polis asuransi.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaakara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# BUKU AJAR HUKUM ASURANSI

Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

## BUKU AJAR HUKUM ASURANSI

**Penulis** : Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Uli Mas'uliyah Indarwati

**ISBN** : 978-623-120-471-4

**No. HKI** : EC00202426497

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku dengan baik. Buku yang berjudul “Buku Ajar Hukum Asuransi” disusun dengan harapan dapat membantu mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang mencari referensi terkait Hukum Asuransi.

Buku ini dikemas dan disusun dalam 11 bab, mulai dari sumber hukum asuransi, perjanjian asuransi, hingga materi tentang bancassurance dan penyelesaian sengketa asuransi.

Penyusunan buku ini mungkin ada kekurangan yang tidak sengaja ataupun karena perkembangan ilmu pengetahuan yang belum penulis ketahui, sehingga buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan selamat membaca.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Capaian Pembelajaran .....	1
B. Pengertian Asuransi.....	1
C. Risiko dan Pengalihan Risiko.....	7
D. Tujuan Asuransi .....	12
E. Latihan .....	13
<b>BAB 2 SUMBER HUKUM ASURANSI .....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Pembelajaran .....	14
B. Landasan Hukum Asuransi/ Pengaturan Asuransi ..	14
C. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian.....	17
D. Penunjang Usaha Perasuransian.....	23
E. Jenis-Jenis Asuransi.....	24
F. Jenis Usaha Perasuransian.....	29
G. Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian.....	32
H. Latihan .....	34
<b>BAB 3 PRINSIP-PRINSIP DASAR PERJANJIAN ASURANSI .....</b>	<b>35</b>
A. Capaian Pembelajaran .....	35
B. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest).....	35
C. Prinsip Itikad Baik Yang Sempurna .....	41
D. Prinsip Ganti Kerugian ( <i>Indemnity</i> ) .....	44
E. Prinsip Subrogasi (subrogation) .....	48
F. Prinsip Kontribusi (contribution) .....	52
G. Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause) .....	55
H. Latihan .....	56
<b>BAB 4 PERJANJIAN ASURANSI.....</b>	<b>57</b>
A. Capaian Pembelajaran .....	57
B. Perjanjian Asuransi .....	57
C. Terjadinya Perjanjian Asuransi.....	62
D. Berakhirnya Perjanjian Asuransi .....	68
E. Polis sebagai Bukti Asuransi.....	71

	F. Eksonerasi Penanggung.....	72
	G. Latihan.....	76
<b>BAB 5</b>	<b>OBJEK ASURANSI.....</b>	<b>77</b>
	A. Capaian Pembelajaran.....	77
	B. Benda Asuransi.....	77
	C. Jumlah Yang Diasuransikan.....	80
	D. Nilai Benda Asuransi.....	83
	E. Latihan.....	92
<b>BAB 6</b>	<b>RESIKO, EVENEMEN, GANTI KERUGIAN.....</b>	<b>93</b>
	A. Capaian Pembelajaran.....	93
	B. Resiko.....	93
	C. Evenemen.....	94
	D. Asas Subrogasi.....	95
	E. Latihan.....	97
<b>BAB 7</b>	<b>ASURANSI RANGKAP DAN REASURANSI.....</b>	<b>98</b>
	A. Capaian Pembelajaran.....	98
	B. Asuransi Rangkap.....	98
	C. Reasuransi.....	107
	D. Latihan.....	116
<b>BAB 8</b>	<b>ASURANSI KERUGIAN.....</b>	<b>117</b>
	A. Capaian Pembelajaran.....	117
	B. Pembagian Asuransi.....	118
	C. Asuransi Kebakaran.....	120
	D. Latihan.....	123
<b>BAB 9</b>	<b>ASURANSI SOSIAL DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.....</b>	<b>124</b>
	A. Capaian Pembelajaran.....	124
	B. Pengertian, Sistem dan Asas Asuransi Sosial.....	124
	C. Jenis dan Tujuan Asuransi Sosial.....	130
	D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	133
	E. Latihan.....	144
<b>BAB 10</b>	<b>ASURANSI KONVENSIONAL DAN SYARIAH.....</b>	<b>145</b>
	A. Capaian Pembelajaran.....	145
	B. Pengertian Asuransi Konvensional dan Syariah.....	145
	C. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah.....	150
	D. Dasar-Dasar Syar'i Asuransi Syariah.....	154
	E. Sejarah Asuransi Syariah.....	155

F. Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	157
G. Latihan .....	165
<b>BAB 11 BANCASSURANCE DAN PENYELESAIAN</b>	
<b>SENGKETA ASURANSI .....</b>	<b>166</b>
A. Capaian Pembelajaran .....	166
B. Agen Asuransi .....	166
C. Bancassurance.....	168
D. Unit Link .....	179
E. Penyelesaian Sengketa Asuransi.....	186
F. Latihan .....	191
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>192</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>194</b>

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL - PRODI yang dibebankan pada MK	
	CPL (sikap) 1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
	CPL S2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
	CPL KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
	CPL KU2	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
	CPL KK1	Menguasai prinsip-prinsip perasuransian dengan lancar berdasarkan jenis dan sifat asuransi
	CPL KK2	Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis Polis asuransi berdasarkan jenis dan sumber hukumnya
	PP 1 PP 2	Menguasai teori tentang asuransi baik menurut pendapat ahli, atau peraturan UU, Mendalami dengan menjelaskan Kembali tentang hukjum Asuransi, terkait dengan latar belakang asuransi, peraturan asuransi, baik asuransi berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)	
CMPK 1	Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil sehingga mahasiswa memiliki integritas dan etika dalam berasuransi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum asuransi dan mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis dan	

		bekerja secara individu dan kolektif serta memberikan saran dan penyelesaian masalah dalam hukum asuransi
CPMK 2	Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai hukum asuransi, pengertian, sumber hukum, jenis asuransi, badan usaha asuransi, membuat perjanjian asuransi, pengajuan klaim asuransi	
<b>Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub - CPMK)</b>		
Sub-CPMK 1	Mahasiswa dapat menguasai konsep dasar mengenai hukum asuransi,, sumber hukum asuransi, jenis asuransi, badan usaha asuransi, membuat polis asuransi	
Sub-CPMK 2	Mahasiswa dapat membedakan jenis asuransi dan prosedur pengajuan dan klaim asuransi	
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asuransi, jenis asuransi, sumber hukum, dan pengajuan serta klaim asuransi	
<b>Korelasi CPMK terhadap Sub CPMK</b>		
CMPK 1	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2
CPMK 2	Merupakan rincian teoritis atas konsep dasar hukum asuransi	Merupakan kemampuan membedakan dan menjelaskan trmtang penyelenggaraan asuransi

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan Asuransi:

1. Mahasiswa Dapat menjelaskan tentang pengertian Asuransi.
2. Menjelaskan tentang risiko yang dihadapi setiap orang.
3. Menjelaskan tentang tujuan Asuransi.

## B. Pengertian Asuransi

### 1. Istilah

Terdapat 2 (dua) istilah yang dikenal di Indonesia yaitu asuransi dan **pertanggung**an. Asalnya, dari bahasa Belanda, *verzeker*ing dan *asurantie*. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu *assurance* dan *insurance*. KHUD dan UU no. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak membakukan hal tersebut. Keduanya memakai rumusan asuransi atau pertanggung

Dalam perusahaan perasuransian dan perundang-undangan dikenal kata “Perasuransian” yang merupakan istilah hukum (*legal term*) yang digunakan. “Perasuransian” berasal dari kata “asuransi” yang memiliki makna “pertanggung

# BAB 2

## SUMBER HUKUM ASURANSI

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Sumber Hukum Asuransi.

1. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Usaha dan Perusahaan asuransi.

### B. Landasan Hukum Asuransi/ Pengaturan Asuransi

Dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan sebagai berikut :

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak . tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.

Sri Redjeki Hartono: “meskipun dalam KUHPerdata perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan disebutkan sebagai perjanjian untung-untungan, sebenarnya penerapan yang sama sekali tidak tepat, selain itu juga bertentangan dengan prinsip- prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri”.

# BAB 3

## PRINSIP-PRINSIP DASAR PERJANJIAN ASURANSI

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian Asuransi.

1. Mempelajari Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)
2. Mempelajari Prinsip Itikad Baik Yang Sempurna (*utmost good faith*)
3. Mempelajari Prinsip Ganti Kerugian (*Indemnity*)
4. Mempelajari Prinsip Subrogasi
5. Mempelajari Prinsip Kontribusi
6. Mempelajari Prinsip Sebab Akibat.

### B. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Dalam hukum asuransi ditentukan bahwa seseorang harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikan dalam menutup perjanjian asuransi. Inilah yang disebut dengan prinsip kepentingan atau lebih dikenal dengan nama prinsip *insurable interest*.

Uraian di atas menegaskan bahwa dalam setiap asuransi harus terdapat suatu kepentingan terhadap benda yang menjadi objek yang diasuransikan. Yang menjadi pertanyaan adalah kapankah harus ada kepentingan? Berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUHD, menyebutkan bahwa “kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi”. Hal ini memiliki arti bahwa jika

# BAB

# 4

## PERJANJIAN ASURANSI

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Perjanjian Asuransi

1. Mempelajari Pengertian Perjanjian Asuransi.
2. Mempelajari Terjadinya Perjanjian Asuransi.
3. Mempelajari Berakhirnya Perjanjian Asuransi.
4. Mempelajari Polis sebagai Bukti Asuransi.
5. Mempelajari Eksonerasi Penanggung.

### B. Perjanjian Asuransi

Mengacu kepada pendapat ahli hukum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam uraian sebelumnya, memberikan pemikiran yang semakin kuat bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik.<sup>118</sup> Hal ini juga tercermin dalam pengertian asuransi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita olehnya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>119</sup>

# BAB 5

## OBJEK ASURANSI

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pengertian Objek Asuransi.

1. Mempelajari Benda Asuransi.
2. Mempelajari Jumlah Yang Diasuransikan
3. Mempelajari Nilai Benda Asuransi
4. Mempelajari Premi Asuransi

### B. Benda Asuransi

Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan segala sesuatu yang diperlukan oleh subjek, yakni sesuatu yang yang penting menjadi tujuan di dalam membuat suatu perjanjian. Dengan kata lain, objek dalam perhubungan hukum berupa perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada satu pihak (debitur) dan sebaliknya merupakan hak pada pihak lain (kreditor), atau suatu prestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa perjanjian itu sedikit banyaknya selalu mengenai harta benda. Sehingga bisa dikatakan Hukum Perjanjian termasuk Hukum Kekayaan Harta Benda atau Hukum Harta Kekayaan, yang berbeda dengan Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan.

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (*object of insurance*). Benda asuransi yaitu harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, yang bisa dihargai dengan sejumlah uang serta di mungkinkan mengalami

# BAB 6

## RESIKO, EVENEMEN, GANTI KERUGIAN

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Resiko, Evenemen, dan Ganti Kerugian

1. Mempelajari Resiko
2. Mempelajari Evenemen
3. Mempelajari Ganti Kerugian

### B. Resiko

Resiko diartikan sebagai berikut

1. Ketidakpastian suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis atau keadaan yang memburuk,
2. Ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target yang sudah direncanakan,
3. Jika resiko menimpa aset maka nilai ekonomis aset tersebut akan berkurang bahkan hilang/lenyap.

#### Karakteristik resiko

Karakteristik resiko terdapat beberapa macam antara lain :

1. *Pure risk* (resiko murni), yaitu akibat suatu peristiwa hanya sekali yaitu kerugian finansial,
2. *Speculative risk* (resiko spekulatif), yaitu akibat suatu peristiwaterdapat dua hal kerugian dan keuntungan.

# BAB 7

## ASURANSI RANGKAP DAN REASURANSI

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini dijelaskan mengenai Asuransi Rangkap dan Reasuransi.

1. Mempelajari tentang Asuransi Rangkap.
2. Mempelajari tentang Reasuransi (Asuransi Ulang)

### B. Asuransi Rangkap

#### 1. Pengertian

Asuransi rangkap atau *dual/double insurance* sering didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam mana risiko yang sama diasuransikan pada dua polis berbeda sama lain, berdiri sendiri (*situation in which the same risk is insured by two overlapping but independent insurance policies*). Dengan pengertian lain asuransi rangkap adalah suatu keadaan di mana Tertanggung menutup asuransi pada risiko yang sama dan kepentingan yang sama.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, “asuransi rangkap merupakan sebuah tipe asuransi dimana objek yang sama diasuransikan lebih dari sekali dan biasanya pada penanggung yang berbeda. Sering dijumpai , “pada beberapa kasus, objek yang sama diasuransikan, tetapi dengan Penanggung berbeda. Metode asuransi rangkap dianggap sebagai tindakan hukum yang sah, ketika terjadi kerugian, Tertanggung dapat mengajukan klaim asuransi dari dua Penanggung dan Penanggung dapat diminta

# BAB 8

## ASURANSI KERUGIAN

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Asuransi Kerugian

#### 1. Mempelajari Asuransi Kerugian

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi, yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran, diatur dalam pasal 287 sampai dengan 298 KUHD;
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen yang belum dipanen diatur dalam pasal 299 sampai dengan pasal 301 KUHD;
3. Asuransi terhadap segala bahaya laut diatur dalam pasal 592 sampai dengan 685 KUHD;
4. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan perairan darat diatur dalam pasal 686 sampai dengan 695 KUHD.

Pasal 247 KUHD tersebut tidak membatasi tumbuhnya macam asuransi-asuransi yang baru, karena pada pasal tersebut tercantum kata “antara lain”<sup>18</sup>. Adapun asuransi yang tidak diatur di dalam KUHD adalah :

1. Asuransi Kendaraan Bermotor;
2. Asuransi Kredit;
3. Asuransi Tanggung Jawab;
4. Asuransi Kecelakaan.

# BAB 9 | ASURANSI SOSIAL DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

## A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini dijelaskan mengenai Asuransi Sosial Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1. Mempelajari Pengertian, Sistem dan Asas Asuransi Sosial
2. Mempelajari Jenis dan Tujuan Asuransi Sosial.
3. Mempelajari Asas, Tugas dan Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## B. Pengertian, Sistem dan Asas Asuransi Sosial

Salah satu bidang asuransi yang mendapat perhatian publik, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi di bidang asuransi adalah asuransi sosial (*social insurance*). Adanya perhatian terhadap asuransi ini, nampaknya ada kaitannya dengan tujuan negara modern yang sudah secara konsentrasi memikirkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan, agar seluruh rakyat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang hampir sama tanpa membedakan golongan kemampuan ekonomi. Bagi negara yang menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*), salah satu yang menjadi indikator tercapainya tujuan Negara adalah tersedianya jaminan sosial (*social security*) bagi masyarakat. Adapun bentuk jaminan sosial yang dimaksud antara lain diberikan dalam bentuk asuransi sosia (*social insurance*).

# BAB 10

## ASURANSI KONVENSIONAL DAN SYARIAH

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini dijelaskan mengenai Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.

1. Mempelajari Pengertian Asuransi Konvensional dan Syariah.
2. Mempelajari Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah
3. Mempelajari Dasar-Dasar Syar'i Asuransi Syariah.
4. Mempelajari Sejarah Asuransi Syariah.
5. Mempelajari Prinsip Dasar Asuransi Syariah.

### B. Pengertian Asuransi Konvensional dan Syariah

Sebagaimana sudah kita pelajari banyak hal terkait usaha bisnis perasuransian termasuk dasar hukum perasuransian di Indonesia, maka dalam BAB ke 13 ini akan dipahami pembagian bisnis perasuransian dari sistem pengelolaan keuangannya ada 2 yaitu perasuransian yang berbasis konvensional dan perasuransian yang berbasis syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pengertian atau definisi bisnis perasuransian konvensional dan syariah terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

Bahwa, "Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

# BAB 11

## BANCASSURANCE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI

### A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini dijelaskan mengenai Pemasaran Asuransi Melalui Kerja sama dengan Bank atau yang dinenal dengan istilah *Bancassurance* dan mengenai penyelesaian sengketa asuransi.

1. Mempelajari Tentang Agen Asuransi.
2. Mempelajari Tentang *Bancassurance*
3. Mempelajari Tentang Unit Link
4. Mempelajari Penyelesaian Sengketa Asuransi

### B. Agen Asuransi

Dalam BAB terakhir mata kuliah Hukum Asuransi kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai agen asuransi, mengapa ini perlu kita pelajari ? Karena program *Bancassurance* adalah suatu kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan.

Dalam memasarkan program asuransi dapat dilakukan oleh seorang agen asuransi. Hanya saja untuk dapat melakukan sebagai agen asuransi harus dipenuhi syarat tertentu. Untuk masalah ini dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK/06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (KMK No. 426/2003). Dalam Pasal 38 dikemukakan sebagai berikut:

## DAFTAR PUSTAKA

- Joni Emirzon, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta : PT Bina Media, 2000
- Ketut Sandra. 2004. *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link Sekaligus Investasi*, Jakarta: PPM.
- Khotibul Umam, Khotibul, "*Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*", Yogyakarta: PT Pustaka Yustisia, 2010 Kornelius Simanjuntak, "*Kontrak/Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya*", Jakarta : LPIH-FHUI, 2007.
- Mulhadi, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring, 2014. *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Suyud M, 2004, *Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase* , Jakarta: PT Ghalia.
- Rachmadi Usman, "*Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*", Bandung : PT Citra Bakti, 2000.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan) AAJI No. 03/AAJI/2012 Tentang
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP. Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa.

Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-104/BL/2006 tentang produk *unit link*.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 Tentang Produk Unit Link.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama Dengan Bank (*Bancassurance*)

## TENTANG PENULIS



**Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.** Lahir di Teluk Betung 11 November 1965. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 1989. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung lulus Tahun 2002. Dan penulis menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Lulus tanggal 2022. Serta penulis menyelesaikan Pendidikan khusus Pendidikan dan Pelatihan Mediator tahun 2022 di UNTAR.

Penulis saat ini adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Penulis sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai periode 2022-2026. Penulis berkonsentrasi di Hukum Keperdataan. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat.

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202426497, 23 Maret 2024

**Pencipta**

Nama : **Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med**  
Alamat : Jl. Raden Saleh V No. 9 RT 015 Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, 35141  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med**  
Alamat : Jl. Raden Saleh V No. 9 RT 015 Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung 35141  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Buku Ajar Hukum Asuransi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 Maret 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000601853

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.